



LURAH KALURAHAN SABDODADI  
KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SABDODADI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SABDODADI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Kalurahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan ) Kalurahan Sabdodadi Tahun 2021;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 9.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Desa Sabdodadi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sabdodadi Tahun 2019 – 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SABDODADI  
dan  
LURAH KALURAHAN SABDODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN SABDODADI TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan SABDODADI.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Sabdodadi Tahun 2022 berisi uraian tentang:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya
  - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga;
  - c. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
  - d. pelaksana kegiatan kalurahan yang terdiri atas unsur perangkat Kalurahan dan/ atau unsur masyarakat Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan informasi dari pemerintah Kalurahan berkaitan dengan pagu indikatif Kalurahan dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (3) RKP Kalurahan Sabdodadi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kakurahan ini.

Pasal 3

RKP Kalurahan Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2022

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya disusun Rencana Program/ Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III  
KETENTUAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 6

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah; dan
3. perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kalurahan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kalurahan.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sabdodadi.

Ditetapkan di SABDODADI  
pada tanggal : 21 Oktober 2022  
LURAH SABDODADI

ttd

SITI FATIMAH

Diundangkan di Sabdodadi  
pada tanggal : 21 Oktober 2022  
CARIK SABDODADI

ttd

TRIYONO

LEMBARAN KALURAHAN SABDODADI TAHUN 2022 NOMOR  
NOREG PERATURAN KALURAHAN KALURAHAN SABDODADI, KAPANEWON  
BANTUL, KABUPATEN BANTUL (18/Kalurahan Sabdodadi/ 2022).

Salinan sesuai adengan aslinya  
An. Carik Sabdodadi  
Kepala Urusan Pangripta,



SARAS YUSNIA, SP  
KAUR PANGRIPTA